



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

PENGUMUMAN

Nomor: 03/PP.03.2-Pu/1904/2/2024

TENTANG

**PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN SERENTAK 2024 UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH**

Dalam rangka pendaftaran Pemantau Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah membuka pendaftaran bagi organisasi kemasyarakatan Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pemantau Pemilihan:

- a. Berbadan hukum;
- b. Bersifat independen;
- c. Mempunyai sumber dana yang jelas;
- d. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Kelengkapan dokumen persyaratan:

- a. Formulir pendaftaran;
- b. Surat keterangan terdaftar di pemerintah;
- c. Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
- d. Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
- e. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;
- f. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di daerah kabupaten/kota dan kecamatan;
- g. Rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
- h. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
- i. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
- j. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
- k. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
- l. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan pemilihan asing; dan
- m. Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.

Formulir pendaftaran dan kelengkapan dokumen lainnya disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah mulai tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Koba, 27 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



SUPENDI SAPUTRA